



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ gb-A / 408.21/ 2011

TENTANG

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI TENAGA FUNGSIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PEMULA – PENYELIA PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/ KEP/ M.PAN/ 11/ 2003 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menunjuk Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit dan Tim Penilai Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor Pemula-Penyelia pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/ KEP/ M.PAN/ 11/ 2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM. 48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Menunjuk Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit dan Tim Penilai Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor Pemula – Penyelia pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit sebagaimana yang dimaksud diktum “KESATU” Keputusan ini mempunyai tugas menetapkan angka kredit bagi Penguji Kendaraan Bermotor Pemula – Penyelia pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit.
- KETIGA : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana yang dimaksud diktum “KESATU” Keputusan ini mempunyai tugas:
- Meneliti dan mengoreksi berkas pengajuan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
 - Menghitung dan menentukan besarnya angka kredit yang diperoleh Penguji Kendaraan Bermotor berdasarkan prestasi kerjanya, berdasarkan berkas yang telah diteliti dan dikoreksi;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian angka kredit bagi Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
 - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil penilaian kepada Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 04 - 04 - 2011

BUPATI PACITAN


INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sdr. Menteri Perhubungan
Cq. Direktorat Jendral Perhubungan Darat
di Jakarta ;
- Sdr. Gubemur Jawa Timur di Surabaya ;
- Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
- Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pacitan ;
- Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Pacitan ;
- Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/96-A/408.21/2011
TANGGAL : 04 - 04 - 2011

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
BAGI TENAGA FUNSIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PEMULA – PENYELIA PADA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA/N I P	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. BAMBANG SUPRIYOKO, MP 19620630 198603 1 008	Kepala Dinas	Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit
2.	M. S A I D, S.Sos 19591215 198110 1 002	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi	Ketua merangkap Anggota Tim Penilai Angka Kredit
3.	MUSTAKIM, S,Sos 19611025 198308 1 006	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris merangkap Anggota Tim Penilai Angka Kredit

BUPATI PACITAN



INDARTATO

